

KEMENAKER – TATA NASKAH

2019

PERMENAKER NO. 4 TAHUN 2019, BN NO. 463; LL KEMENNAKER 2019 : 7 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN DALAM JARINGAN

ABSTRAK : - untuk melaksanakan peraturan pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik perlu dilakukan pengintegrasian antara sistem wajib lapor ketenagakerjaan dengan sistem online single submission dan pengaturan tentang tata cara pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan maka perlu menetapkan peraturan menteri ketenagakerjaan tentang perubahan tata cara wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dalam jaringan.

- Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini : UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2018; PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 13 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur perubahan diantara angka 4 dan angka 5 pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni 4a dan angka 4b. diantara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 5A dan mengubah ketentuan pasal 16.

CATATAN

1. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2019;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini merubah Permenaker No. 18 Tahun 2017